



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menciptakan administrasi yang tertib penilaian Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor dan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dan Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Oleh Panitia Penaksir;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor, meliputi:

- a. Kendaraan bermotor jenis roda dua; dan
- b. Kendaraan bermotor jenis roda empat.

KETIGA : Tugas Tim Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Menggunakan data harga transaksi yang digunakan dalam penentuan nilai taksiran merupakan data penjualan lelang Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dapat diakses oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui aplikasi Basis Data Harga Lelang Kendaraan Bermotor;
- b. Menentukan nilai taksiran dengan menggunakan metode perbandingan data pasar yang bersumber dari aplikasi Basis Data Harga Lelang Kendaraan Bermotor;
- c. Menuangkan hasil penentuan nilai taksiran Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dalam kertas kerja, yang dapat digunakan selama 6 (enam) bulan terhitung

sejak tanggal kertas kerja ditandatangani oleh panitia penaksir;

- d. Melaksanakan tugas lain terkait dengan proses penentuan nilai taksiran Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor.

KEEMPAT : Nilai taksiran yang tertuang dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dapat digunakan oleh Pengelola Barang dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor melalui penjualan Barang Milik Negara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.670337/2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



Radeyus Sitohang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG
MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

STRUKTUR TIM PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	5
1.	M. Muslih Adnan, S. Sos., M. Si. NIP.197902182010121002	Sekretaris KPU Kab. Kayong Utara	Ketua
2.	R. Muharjanto Ari. P., A.Md. NIP. 197601312009021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hendriyadi, A.Md. NIP. 198804142019031008	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/Staf Pengelola Keuangan	Anggota
4.	Radeyus Sitohang, S.E. NIP. 198409202009021003	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Muraidah, A.Md. NIP. 198004252006042022	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Eko Aminudin, S. Ip. NIP. 199410102019031010	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/Bendahara	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,


Radeyus Sitohang